



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ucu Sutaman Bin Alm. H. Sawiri;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Tenjo RT. 008/003 Desa
Simagalih Kec. Mandalawangi Kab.
Pandeglang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/45/III/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Ucu Sutaman Bin Alm. H. Sawiri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UCU SUTAMAN Bin (Alm) H. SAWIRI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa UCU SUTAMAN Bin (Alm) H. SAWIRI selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Terakhir Bulan Desember 2021
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTI ARTHA
 - 1 (satu) Lembar foto copy BPKB dari leasing PT. OTO MULTI ARTHA
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1
 - 1 (satu) Buah kunci Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1.

Dikembalikan kepada saksi Edy Suroso Bin (Alm) Sutarno

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan Hukuman Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **UCU SUTAMAN Bin (Alm) H.** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Perumahan Mahoni Blok B14 No. 26 Rt. 001 Rw.011 Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang pada intinya terdakwa ditagih hutang sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian terdakwa berusaha mencari uang namun tidak dapat juga.
- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sigras seharga Rp. 300.000,-/ perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil yang mau direntalkan yaitu mobil Sigras warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta alamat lengkap dan Shareloknnya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Setelah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojek menuju kerumah saksi EDY SUROSO.

- Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan kunci mobil Siga hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadai mobil Siga tersebut seharga Rp. 20.000.000,-.
- Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer dan sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dan langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditransfer melalui BRILINK Pasar Pari Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator.
- Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUROSU memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selam 7 hari, dan terdakwa mengatakan “iya nggak papa pak”. Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil.

- Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadaikan di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSU bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampampaiakan kepada saksi EDY SUROSU akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSU.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY SUROSU mengalami kerugian sebesar Rp. 146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **UCU SUTAMAN Bin (Aim) H.** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah tepatnya di Perumahan Mahoni Blok B14 No. 26 Rt. 001 Rw.011 Desa Cikande Kec. Cikande Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang pada intinya terdakwa ditagih hutang sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian terdakwa berusaha mencari uang namun tidak dapat juga.
- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sigras seharga Rp. 300.000,-/ perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil yang mau direntalkan yaitu mobil Sigras warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta alamat lengkap dan Shareloknya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Setelah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojeg menuju kerumah saksi EDY SUROSO.

- Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan kunci mobil Sibra hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadai mobil Sibra tersebut seharga Rp. 20.000.000,-.
- Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer san sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dna langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditranfer melalui BRILINK Pasar Pari Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator.
- Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selam 7 hari, dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “iya nggak papa pak”. Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil.

- Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadaikan di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSO bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampampaikan kepada saksi EDY SUROSO akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EDY SUROSO mengalami kerugian sebesar Rp. 146.300.000,- (seratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HENI PUJI RAHAYU Binti EDY SUROSO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan awalnya saksi memosting jasa sewa kendaraan di social media (Facebook) sekira pada bulan maret, Selanjutnya pada hari rabu tanggal 08 desember sdr. UCU SUTAMAN menghubungi ayah saksi yang bernama sdr. EDY SUROSO untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merental kendaraan melalui pesan whatsapp akan tetapi saksi dan ibu saksi bernama sdr. SULYAH menegur kepada sdr. EDY SUROSO untuk tidak menyewakan ke orang tersebut dikarenakan posisi orang tersebut jauh berada di pandeglang, Lalu sdr. EDY SUROSO memberitahukan kepada saksi dan sdr. UCU SUTAMAN melalui pesan whatsapp bahwa ada rencana pada tanggal 09 Desember 2021 ada kegiatan mengantarkan rombongan paud untuk berlibur ke wisata cikole. Sesampainya di cikole sekira jam 09.00 wib tidak lama kemudian sdr. UCU SUTAMAN menghubungi sdr. EDY SUROSO menanyakan "posisi pak edy dimana? Sudah sampai cikole apa belum" lalu sdr. EDY menjawab "saksi sudah sampai kalau mau rencana sewa mobil pak. UCU temuin saksi saja di cikole" sekira jam 09.30 wib sdr. UCU SUTAMAN datang menemui sdr. EDY SUROSO di cikole setelah itu sdr. EDY SUROSO pun berbincang-bincang dengan sdr. UCU SUTAMAN mengenai unit. Lalu sdr. UCU SUTAMAN bertanya "menanyakan perihal harga sewa kendaraan untuk selama 3 (tiga)" lalu sdr. EDY SUROSO menjawab "untuk sewa kendaraan perhari sebesar Rp. 300.000;- jadi kalau 3 (tiga) hari jadi sebesar Rp. 900.000;- dan tujuannya mau kemana" lalu sdr. UCU SUTAMAN menjawab "tujuan saksi mau ke pamulang-depok" lalu sdr. EDY SUROSO menjawab "kalau emang serius saksi minta foto terlebih dahulu berikut foto sambil memegang ktp" lalu sdr. UCU SUTAMAN menjawab "yaudah pak edy siap".

Kemudian sekira jam 16.00 wib sdr. UCU menghubungi sdr. EDY SUROSO melalui whatsapp "kalau bisa pulang nya jangan sore-sore pak karna mala mini saksi mau ke depok" lalu sdr. EDY SUROSO menjawab "kebetulan saksi sudah sampai dirumah" lalu sdr. UCU menjawab "saksi berangkat kerumah pak EDY sekarang setelah menyelesaikan pekerjaan saksi terlebih dahulu" selanjuta sekira jam 19.00 wib sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO melalui pesan whatsapp bawah sudah di jalan menuju cikande dengan menggunakan kendaraan angkutan umum (angkot) lalu sekira jam 21.00 wib sdr. UCU SUTAMAN sampai dirumah bertemu dengan saksi dan sdr. EDY SUROSO berbincang mengenai sewa kendaraan di teras rumah sambil menyerahkan uang Dp sewa kendaraan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp.



500.000;- akan tetapi uang untuk kekurangannya nanti akan di transfer, Selanjutnya sdr. EDY dan sdr. UCU keluar dari rumah saksi untuk melihat kendaraan Daihatsu Sibra warna Hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : 1KRA574458 sekaligus memberikan kunci Mobil berikut STNK selanjutnya sdr. UCU mengeluarkan kendaraan dari tempat parkir dan membawa kendaraan tersebut pergi lalu sekira pada tanggal 11 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN membayar sisa kekurangan sewa kendaraan sebesar Rp. 400.000;- melalui transfer. Lalu sekira tanggal 12 Desember 2021 sdr. UCU menghubungi kembali sdr. EDY SUROSO bahwa untuk sewa kendaraan akan di perpanjang selama 10 (sepuluh) hari akan tetapi sdr. EDY SUROSO menolak dengan memberikan perpanjangan sewa hanya selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa sebesar Rp.2.100.000;- lalu sdr. UCU SUTAMAN menyanggupinya selanjutnya sdr. UCU SUTAMAN mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000;- sedangkan untuk sisa kekurangannya dibayar nanti pada saat akan memulangkan kendaraan.

- Sekira pada tanggal 19 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO memberitahukan kepada sdr. UCU SUTAMAN agar malam ini juga mobil harus kembali lalu sdr. UCU menyetujuinya bahwa mobil malam ini pulang namun mobil belum bisa dikembalikan dengan alasan menunggu sepupu UCU SUTAMAN mencairkan uang di Bank dan berjanji akan mengembalikan kendaraan pada tanggal 20 Desember 2021 selambat-lambat nya sekitar sore hari. Keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menanyakan kembali kepada sdr. UCU SUTAMAN “pak ko mobil belum pulang? Janji nya semalam mau pulang” lalu sdr. UCU menjawab “ ada kendala dalam pembayaran pekerjaan sehingga belum bisa mengembalikan mobil” lalu sekira tanggal 21 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menghubungi sdr. UCU SUTAMAN akan tetapi tidak bisa dihubungi selanjut nya sdr. EDY SUROSO berangkat menuju rumah sdr. UCU SUTAMAN akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah, Pada tanggal 22 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa kendaraan masih ada di saksi namun belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang. Pada tanggal 23, 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 25 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa kendaraan masih ada di teman saksi namun belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang dan kendaraan berada di teman (UCU SUTAMAN).

- Sekira pada tanggal 27 dan 28 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menanyakan keberadaan kendaraan yang masih belum di pulangkan kepada sdr. UCU SUTAMAN namun jawaban sdr. UCU SUTAMAN bahwa kendaraan punya pak EDY berada di teman saksi yang berada di daerah banten, Saksi akan mengkonfirmasi sama yang memegang kendaraan karna belum bisa dihubungi temannya (UCU SUTAMAN) yang memegang kendaraan jadi sdr. UCU SUTAMAN belum bisa mengembalikan kendaraan karna belum ada uang. Lalu pada tanggal 29 Desember 2021 Sdr. EDY SUROSO menanyakan kembali kepada sdr. UCU SUTAMAN perihal kendaraan bahwa belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang untuk mengambil mobil yang berada di teman lalu sekitar pada tanggal 30 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa teman nya (UCU SUTAMAN) sudah ada kabar namun untuk kendaraan sudah di titipkan oleh sdr. UCU SUTAMAN kepada temannya jangan sampai menitipkan kendaraan sampai ke jauh dan untuk posisi kendaraan sekarang berada di pamulang dan sampai dengan sekarang sdr. UCU SUTAMAN tidak bisa mengembalikan kendaraan Daihatsu Sibra warna Hitam Nopol : A-1599-ED.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi EDY SUROSO Bin (Alm) SUTARNO, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi menjelaskan awalnya sdr. UCU SUTAMAN merental kendaraan Daihatsu Sibra warna Hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : 1KRA574458 milik sdr. HENI PUJI RAHAYU selama 3 (tiga) dari tanggal 9 desember 2021 sampai dengan 12 desember 2021 untuk tujuan mengantarkan keluarga ke daerah pamulang- Depok kemudian setelah itu sekira pada tanggal 13 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN menghubungi saksi meminta perpanjangan sewa kendaraan selama 10 (sepuluh) hari namun saksi tidak memberikan persetujuan hanya memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari sekira pada tgl 19

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 saksi memberitahukan kepada sdr. UCU SUTAMAN agar malam ini juga mobil harus kembali lalu sdr. UCU menyetujuinya bahwa mobil malam ini pulang namun mobil belum bisa dikembalikan dengan alasan menunggu sepupu UCU SUTAMAN mencairkan uang di Bank dan berjanji akan mengembalikan kendaraan pada tanggal 20 Desember 2021 selambat-lambat nya sekitar sore hari. Keesokan harinya pada tanggal 20 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menanyakan kembali kepada sdr. UCU SUTAMAN "pak ko mobil belum pulang? Janji nya semalam mau pulang" lalu sdr. UCU menjawab " ada kendala dalam pembayaran pekerjaan sehingga belum bisa mengembalikan mobil" lalu sekira tanggal 21 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menghubungi sdr. UCU SUTAMAN akan tetapi tidak bisa dihubungi selanjut nya sdr. EDY SUROSO berangkat menuju rumah sdr. UCU SUTAMAN akan tetapi yang bersangkutan tidak ada dirumah, Pada tanggal 22 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa kendaraan masih ada di saksi namun belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang. Pada tanggal 23, 24 dan 25 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa kendaraan masih ada di saksi namun belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang dan kendaraan berada di teman (UCU SUTAMAN).

- Sekira pada tanggal 27 dan 28 Desember 2021 sdr. EDY SUROSO menanyakan keberadaan kendaraan yang masih belum di pulangkan kepada sdr. UCU SUTAMAN namun jawaban sdr. UCU SUTAMAN bahwa kendaraan punya pak EDY berada di teman saksi yang berada di daerah banten, Saksi akan mengkonfirmasi sama yang megang kendaraan karna belum bisa dihubungi temannya (UCU SUTAMAN) yang megang kendaraan jadi sdr. UCU SUTAMAN belum bisa mengembalikan kendaraan karna belum ada uang. Lalu pada tanggal 29 Desember 2021 Sdr. EDY SUROSO menanyakan kembali kepada sdr. UCU SUTAMAN perihal kendaraan bahwa belum bisa mengembalikan dikarenakan belum ada uang untuk mengambil mobil yang berada di teman lalu sekitar pada tanggal 30 Desember 2021 sdr. UCU SUTAMAN memberitahukan kepada sdr. EDY SUROSO bahwa teman nya

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(UCU SUTAMAN) sudah ada kabar namun untuk kendaraan sudah di titipkan oleh sdr. UCU SUTAMAN kepada temannya jangan sampai menitipkan kendaraan sampai ke jauh dan untuk posisi kendaraan sekarang berada di pamulang sampai dengan sekarang sdr. UCU SUTAMAN masih belum bisa mengembalikan kendaraan milik anak saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi JULI FIRMANSYAH Bin (alm) MAHADI, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi menerangkan awalnya Sdr. UCU SUTAMAN menghubungi saksi melalui Handphone pada hari kamis malam jumat tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 00.00 Wib, menawarkan gadaian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena uang gadai mobil tersebut akan dipakai untuk biaya operasi suadaranya, kemudian saksi menjawab, saksi sanggupnya nilai gadai mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kalau mau besok aja karena saksi mau cari uang dulu. Kemudian esok harinya pada hari jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira jam 08.00 wib, saudara UCU SUTAMAN menghubungi saksi dan menerangkan sudah sampai di daerah Pamulang Square kemudian saksi datang dan menemui Sdr. UCU SUTAMAN, pas bertemu dengan Sdr. UCU SUTAMAN saksi mempertanyakan angsuran terakhir dan lesing apa mobil tersebut serta saksi menanyakan siapa pemilik mobil tersebut, lalu Sdr. UCU SUTAMAN menjawab dengan berkata bahwa mobil tersebut lesing adira dan mengirimkan foto angsuran terakhir dari lesing adira serta menerangkan mobil tersebut milik saudaranya. Lalu saksi bertanya kembali, Apakah mobil tersebut mobil rental atau lesing atau sudah lunas lalu dijawab oleh Sdr. UCU SUTAMAN dengan berkata ini mobil milik saudara UCU SUTAMAN yang masih kredit dileasing dan bukan mobil rental, karena saudaranya UCU SUTAMAN sedang sakit dan dioperasi sehingga mobil tersebut digadai dulu. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang tersebut dengan mentransfer ke rekening atas nama ALFI AL ASHRI HIDAYA, kemudian Sdr. UCU SUTAMAN menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Siga warna Hitam Nopol : A-1599-ED berikut 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK mobil atas nama HENI PUJI RAHAYU kepada saksi. Setelah saksi mengantarkan Sdr. UCU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAMAN ke terminal Kadubanen Pandeglang karena saksi mau pulang ke rumah orang tua saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang pada intinya terdakwa ditagih hutang sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian terdakwa berusaha mencari uang namun tidak dapat juga. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sibra seharga Rp. 300.000,-/ perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil yang mau direntalkan yaitu mobil Sibra warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat lengkap dan Shareloknya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Seteah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojeg menuju kerumah saksi EDY SUROSO. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO.

- Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan konci mobil Sibra hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadai mobil Sibra tersebut seharga Rp. 20.000.000,-.
- Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer san sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dna langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut konci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.
- Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditranfer melauai BRILINK Pasar Pari Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator. Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selama 7 hari, dan terdakwa mengatakan “iya nggak papa pak”. Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil.

- Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadaikan di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSO bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampampaikan kepada saksi EDY SUROSO akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Terakhir Bulan Desember 2021
- 1 (satu) Lembar surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTI ARTHA
- 1 (satu) Lembar foto copy BPKB dari leasing PT. OTO MULTI ARTHA
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1.
- 1 (satu) Buah kunci Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dijadikan pembuktian barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa ditelpon oleh teman terdakwa yang pada intinya terdakwa ditagih hutang sebesar Rp. 25.000.000,-, kemudian terdakwa berusaha mencari uang namun tidak dapat juga. Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sigras seharga Rp. 300.000,-/perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil yang mau direntalkan yaitu mobil Sigras warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta alamat lengkap dan Shareloknya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Setelah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojek menuju kerumah saksi EDY SUROSO. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan konci mobil Siga hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadai mobil Siga tersebut seharga Rp. 20.000.000,-. Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer dan sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dan langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut konci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.

Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditranfer melau BRILINK Pasar Pari Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator. Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selam 7 hari, dan terdakwa mengatakan “ iya nggak papa pak “. Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil. Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadai di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSO bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampaikannya kepada saksi EDY SUROSO akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan membuktikan Dakwaan Alternatif yang lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua dalam **Pasal 378 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**
- 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**

Unsur ke satu Barang siapa

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa yaitu terdakwa **UCU SUTAMAN Bin (Alm) H. SAWIRI** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 378 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini Menurut Wirjono dalam Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. "dengan sengaja" adalah unsur kesalahan "dengan maksud" Sikap batin "sengaja" ditujukan pada perbuatan yang dilakukan secara sadar akan akibat dari perbuatannya ;

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Sedangkan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sigras seharga Rp. 300.000,-/ perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil yang mau direntalkan yaitu mobil Sigras warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta alamat lengkap dan Shareloknya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Setelah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojek menuju kerumah saksi EDY SUROSO. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan kunci

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Siga hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadai mobil Siga tersebut seharga Rp. 20.000.000,-. Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer dan sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dan langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut konci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.

Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditransfer melalui BRILINK Pasar Pari Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator. Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selama 7 hari, dan terdakwa mengatakan " iya nggak papa pak ". Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil. Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadaikan di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSO bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampampaikan kepada saksi EDY SUROSO akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSO.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan niat dan keasadaran penuh akan akibat perbuatannya yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga mendapatkan keuntungan pribadi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ketiga dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang akan tertipu dengan kata-kata bohong sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan peristiwa yang seakan-akan benar (R Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, hal 261) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

Bahwa benar pada tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa membuka facebook dan terdakwa melihat akun Facebook EDY SUROSO yang menawarkan rental mobil Sigras seharga Rp. 300.000,-/ perhari, setelah melihat tawaran rental mobil di facebook tersebut kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menghubungi nomor WA (via pesan) no Wa 081316938301 yang ada di akun tersebut kemudian terdakwa menanyakan kebenaran rental mobil tersebut, dan saat itu dibalas langsung oleh saksi EDY SUROSO dan membenarkan mengenai sewa /rental mobil tersebut. Kemudian setelah pesan WA terdakwa dibalas oleh saksi EDY SUROSO terdakwa langsung menelpon saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa berniat untuk merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga. Dan pada saat itu saksi EDY SUROSO menyampaikan kepada terdakwa untuk membicarakan masalah rental mobil tersebut dengan cara ketemu langsung di Cikole Pandeglang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi EDY SUROSO di dekat pemandian Cikole Pandeglang dan pada saat itu saksi EDY SUROSO membawa mobil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau direntalkan yaitu mobil Siga warna hitam nomor Polisi A-1599-ED. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO "bahwa akan merental mobil selama 3 hari untuk acara keluarga di Depok" kemudian di jawab oleh saksi EDY " ya udah nanti sore kerumah saja di Cikande ". Setelah selesai pembicaraan kemudian terdakwa langsung pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa terdakwa akan berangkat ke rumah saksi EDY kemudian terdakwa meminta alamat lengkap dan Shareloknya dan saat itu saksi EDY SUROSO langsung mengirim alamat berikut dengan sharelok. Setelah itu terdakwa langsung berangkat naik bus dari Pandeglang kemudian turun di pakupatan Serang setelah itu naik angkot merah turun di pertigaan Asem, kemudian terdakwa naik ojek menuju kerumah saksi EDY SUROSO. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB terdakwa sampai di rumah saksi EDY SUROSO dan bertemu langsung dengan saksi EDY SUROSO. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi EDY SUROSO bahwa terdakwa akan meminjam mobil selama tiga hari untuk acara keluarga dan setelah tiga hari nanti akan terdakwa kembalikan. Dan saat itu saksi EDY SUROSO mengijinkannya dengan sewa rental seharga Rp. 300.000,- per hari. Dan pada saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,00 dan sisanya akan terdakwa transfer kepada saksi EDY SUROSO sebesar Rp. 400.000,- (hari Sabtu) . kemudian saksi EDY SUROSO langsung menyerahkan kunci mobil Siga hitam A-1599-ED kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa mobil tersebut pulang ke rumah terdakwa di daerah Mandalawangi Pandeglang, kemudian terdakwa menelpon saksi JULI untuk menawarkan gadaai mobil Siga tersebut seharga Rp. 20.000.000,-. Kemudian Pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 WIB terdakwa janji dengan saksi JULI di daerah Pamulang Squer, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa langsung berangkat ke Pamulang Squer dan sampai di Pamulang Squer sekitar jam 13.00 WIB dan langsung bertemu dengan saksi Juli. Kemudian terdakwa langsung menunjukkan mobil yang akan terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 20.000.000,-, dan saksi JULI setuju kemudian langsung memberikan uang Rp. 10.000.000,- tunai dan sisanya (Rp. 10.000.000,-) di transfer. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan mobil berikut kunci kontak dan STNK kepada saksi Juli kemudian terdakwa langsung pulang.

Bahwa terdakwa meminta tambahan uang kepada saksi JULI sebesar Rp. 10.000.000,- lagi (sehingga total semuanya Rp. 30.000.000,- . dan terdakwa meminta kepada JULI untuk ditransfer melalui BRILINK Pasar Pari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang. Saat itu JULI mentransfer Rp. 7.000.000,- karena yang Rp. 3.000.000,- terdakwa berikan kepada JULI sebagai fee mediator. Bahwa Tiga hari setelah terdakwa merental mobil yaitu Senin tanggal 12 Desember 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa menelpon saksi EDY SUROSO memberitahukan bahwa mobil belum bisa terdakwa kembalikan karena masih perlukan untuk operasional kerja dan terdakwa meminta perpanjangan waktu sewa rental selama 10 hari. Saat itu saksi EDY menyampaikan tidak bisa paling bisa perpanjang selam 7 hari, dan terdakwa mengatakan “ iya nggak papa pak “. Dan pada saat itu terdakwa transfer uang sewa rental selama 7 hari sebesar Rp. 400.000,- dulu, dua hari kemudian terdakwa transfer Rp.800.000,- dan saat itu terdakwa bilang ke saksi EDY sisanya nanti terdakwa bayarkan pada saat terdakwa mengembalikan mobil. Setelah habis masa sewa rental yaitu perpanjang 7 hari kemudian saksi EDY menelpon terdakwa menanyakan perihal mobil. Kemudian terdakwa menjawab meminta waktu untuk mengembalikan selama dua hari. Namun terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan setiap saksi EDY menelpon selalu mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut sambil mengulur waktu. Kemudian saksi EDY menanyakan kepada terdakwa dimana sebenarnya mobil tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa sebenarnya mobil tersebut terdakwa gadaikan di Depok. Kemudian saksi EDY SUROSO bersama dengan anaknya sempat datang ke rumah terdakwa menanyakan perihal mobil tersebut namun ketika itu tidak bertemu dengan terdakwa dan yang menemuinya istri terdakwa. kemudian terdakwa juga menyampampaikan kepada saksi EDY SUROSO akan mengembalikan mobil tersebut akhir Februari 2022 namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat menepati janjinya untuk mengembalikan mobil milik saksi EDY SUROSO.

Demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Atau Kedua dalam **Pasal 378 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Edy suroso
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN.Srg



Memperhatikan **Pasal 378 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa UCU SUTAMAN Bin (Alm) H. SAWIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Angsuran Terakhir Bulan Desember 2021
 - 1 (satu) Lembar surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULTI ARTHA
 - 1 (satu) Lembar foto copy BPKB dari leasing PT. OTO MULTI ARTHA
 - 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1
 - 1 (satu) Buah kunci Mobil Daihatsu Siga Warna Hitam
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga warna hitam Nopol : A-1599-ED Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ032378 Nomor Mesin : Q06442686H1.
- Dikembalikan kepada saksi Edy Suroso Bin (Alm) Sutarno**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H.,MH dan Diah Tri Lestari S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Kustiarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Endo Prabowo S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,MH

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Diah Tri Lestari S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo